



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKTP yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan, maka perlu diatur kembali pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah dan setelah huruf c ditambah satu huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yaitu :

- a. jasa pelayanan dimanfaatkan Puskesmas untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan;
- b. jasa manajemen dimanfaatkan Dinas;
- c. operasional dimanfaatkan untuk kegiatan Dinas; dan
- d. Pembayaran denda dimanfaatkan Puskesmas.

(2) Persentase dana non kapitasi untuk pembayaran jasa di puskesmas rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, pelayanan rujukan/ Ambulance, jasa manajemen dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ...


2. Ketentuan Lampiran di ubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 15 Januari 2020 M
20 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 15 Januari 2020 M
20 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Januari 2020 M
20 Jumadil Awal 1441 H

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan Puskesmas	85 %	(100 %)
	- Ka. Sal/Penanggungjawab		4 %
	- Dokter Visit/Piket		18 %
	- Petugas		65 %
	- Cleaning Service Ruang Rawat		3 %
	- Manajemen Puskesmas		10 %
2.	Jasa Manajemen Dinas	10 %	
3.	Operasional Dinas	5 %	
		100 %	

B. Pelayanan Rujukan/Ambulance

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan Di Puskesmas	85 %	(100 %)
	- Dokter		25 %
	- Supir		40 %
	- Pendamping/Petugas		25 %
	- Manajemen Puskesmas		10 %
2.	Jasa Manajemen Dinas	10 %	
3.	Operasional Dinas	5 %	
		100 %	


C. Pelayanan ...

C. Pelayanan Kebidanan di Fasyankes

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan di Puskesmas	85 %	(100 %)
	- Penanggungjawab Poned		4 %
	- Penolong		64 %
	- Pendamping		22 %
	- Manajemen Puskesmas		10 %
2.	Jasa Manajemen Dinas	10 %	
3.	Operasional Dinas	5 %	
		100 %	

D. Jasa Pelayanan Kebidanan/Jejaring.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	95 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	5 %
		100 %

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

8